



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN KALAENA

Jl. Imam Bonjol No. 02 Telp. Kode Pos 92974 Kalaena Kiri

KEPUTUSAN CAMAT KALAENA
NOMOR : 002 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN BEDAH RUMAH (BSBR) BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH TINGKAT KECAMATAN KALAENA KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021

CAMAT KALAENA,

- Menimbang** :
- Bahwa untuk melaksanakan keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang penetapan penerima Hibah dan Bantuan Sosial khususnya Bantuan Stimulan Bedah rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan rendah, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Tingkat Kecamatan Kalaena;
 - Bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Kalaena;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mauju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 27, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4270);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 tahun 2008 (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438,
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 7, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5188);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lemabran Negara republik Indonesia Nomor 4737);
 - Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 - Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 24 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan bantuan Stimulan Perumahan Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;

8. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat nomor 26 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Perumahan rakyat Nomor 14 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 tahun 2009 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten luwu timur Nomor 12 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok -Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 214 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah kabupaten Luwu Timur Nomor 32 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Anggaran 2019 (Lembaran daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2018 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 32 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 33);
12. Memperhatikan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Bantuan Stimulan Bedah Rumah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 9).


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN CAMAT KALAENA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN BEDAH RUMAH BAGI MASYARAKAT BERPENGGHASILAN RENDAH TINGKAT KECAMATAN KALAENA TAHUN 2021**
- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Bedah Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Tingkat Kecamatan Kalaena dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Pokok Kelompok Kerja Kecamatan adalah sebagai berikut :
- a. Melakukan sosialisasi pelaksanaan bantuan stimulan bedah rumah kepada Pokja Desa dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK);
 - b. Melakukan Verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan terhadap usulan yang masuk dari Desa
 - c. Menyampaikan daftar calon penerima bantuan stimulan bedah rumah hasil verifikasi kepada Pokja Kabupaten;
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
 - e. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Pokja Kabupaten;

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kalaena
Pada Tanggal: 13 Januari 2021


ALIMUDDIN BAHTIAR, S.Sos, MM
Pangkat/ Gol .: Pembina Tk. I/ IV.b
NIP . . . : 19730415 199402 1 001

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Luwu Timur (Sebagai Laporan) di Malili;
2. Wakil DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
3. Inspektur Kab Luwu Timur di Malili;
4. Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian Kab. Luwu Timur di Malili;
5. Masing-masing anggota Tim di tempat;

Lampiran Keputusan Camat Kalaena

Nomor : 002 Tahun 2021

Tanggal : 13 Januari 2021

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN
BEDAH RUMAH BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH
TINGKAT KECAMATAN KALAENA TAHUN 2021**

KETUA : ALIMUDDIN BAHTIAR, S.Sos, MM (Camat)

SEKRETARIS : ANDI IRFAN SAPUTRA, SE (Sekcam)

ANGGOTA : 1. Sartana, S.Pd (Kasi PMD)
2. Sumangerukka, SP (Kasi Trantib)
3. Hartati (Kasi Pelayanan Umum)

Ditetapkan di Kalaena
Pada tanggal 13 Januari 2021

CAMAT.



ALIMUDDIN BAHTIAR, S.Sos, MM
Pangkat/Gol : Pembina Tk I / IV b
NIP : 19730415 199402 1 001